



**PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) & PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV**

Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan ini disampaikan sehubungan dengan rencana pemisahan tidak murni atas sebagian bisnis kelapa sawit dan karet milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ("PTPN III") ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva PTPN III terkait bisnis kelapa sawit dan karet beralih kepada PTPN IV ("Pemisahan"), dan guna memenuhi ketentuan pemisahan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya serta anggaran dasar PTPN III dan PTPN IV, maka dengan ini masing-masing Direksi PTPN III dan PTPN IV mengumumkan Ringkasan Rancangan Pemisahan sebagai berikut:

**I. Keterangan Singkat PTPN III & PTPN IV**

**A. PTPN III**  
PTPN III, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang hendak melakukan pemisahan sebagian aktiva dan pasiva, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0429723.TAHUN 2021 tertanggal 19 Juli 2021, dimana saat ini saham PTPN III dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN III menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**B. PTPN IV**  
PTPN IV, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menerima pemisahan sebagian aktiva dan pasiva milik PTPN III, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8332.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0056599.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham PTPN IV dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN dan 90% oleh PTPN III. PTPN IV menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**II. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Pemisahan**

Pemisahan dilakukan dalam rangka menjadikan PTPN IV sebagai perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia, yang turut memastikan kehidupan bagi masyarakat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

**III. Pengalihan Hak dan Kewajiban PTPN III**

Sesuai dengan rencana restrukturisasi organisasi Grup PTPN, sebagian aktiva dan pasiva milik PTPN III akan dipisahkan dan dialihkan kepada PTPN IV.

**IV. Ketentuan Penting Pemisahan**

1. PTPN IV akan menjadi pihak yang menerima pemisahan sebagian aktiva dan pasiva PTPN III, sehingga sebagian aktiva dan pasiva akan beralih karena hukum saat penandatanganan akta Pemisahan.
2. Pemisahan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya akta Pemisahan. Dengan demikian, sebagian aktiva dan pasiva PTPN III akan beralih karena hukum kepada PTPN IV.
3. Kreditur dari masing-masing perseroan diberikan waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini apabila ada keberatan untuk mengajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung kepada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan alamat yang tertera pada bagian VI. Informasi Tambahan.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Pemisahan.
5. Pemisahan tetap memerlukan persetujuan dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit tertentu masing-masing perseroan, oleh karenanya setiap tindakan korporasi sehubungan dengan Pemisahan akan bergantung pada, dan hanya akan dilaksanakan jika, persetujuan dari kreditur telah diperoleh.

**V. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak Dan Kewajiban Dari Perusahaan Yang Memisahkan Diri**

PTPN IV sebagai perusahaan penerima pemisahan sebagian aktiva dan pasiva dari PTPN III, dengan ini menegaskan bahwa PTPN IV akan mengambil alih dan menanggung sebagian aktiva dan pasiva yang dialihkan tersebut sebagai bagian dari Pemisahan.

**VI. Informasi Tambahan**

Bagi pihak yang berkepentingan terhadap rencana Pemisahan dapat memperoleh Rancangan Pemisahan di kantor masing-masing perseroan dengan alamat yang tertera di bawah ini terhitung sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan ini sampai Rapat Umum Pemegang Saham pada masing-masing perseroan diselenggarakan.

**Direksi PTPN III**

Gedung Agro Plaza Lantai 15  
Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2-I,  
Jakarta 12950, Indonesia

**Direksi PTPN IV**

Jl. Letjend Suprpto Nomor 02  
Medan – Sumatera Utara 20151,  
Indonesia



**PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII**

Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini disampaikan sehubungan dengan rencana Penggabungan PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV ("PTPN IV") ("Penggabungan"). Masing-masing Direksi PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII ("Perusahaan Peserta Penggabungan"), guna memenuhi ketentuan penggabungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya serta anggaran dasar Perusahaan Peserta Penggabungan, maka dengan ini mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan sebagai berikut:

**I. Keterangan Singkat Perusahaan Peserta Penggabungan**

**A. PTPN IV**  
PTPN IV, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan dan sebagai perusahaan yang bertahan (*surviving entity*), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8332.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Budi Suyono, S.H., Notaris di Pekanbaru dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0034182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022, dimana saat ini saham PTPN IV dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN IV menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**B. PTPN V**  
PTPN V, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8333.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 18 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Budi Suyono, S.H., Notaris di Pekanbaru dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0034182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022, dimana saat ini saham PTPN V dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN V menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**C. PTPN VI**  
PTPN VI, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8334.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0056223.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham PTPN VI dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN VI menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**D. PTPN XIII**  
PTPN XIII, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-8341.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0056898.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham PTPN XIII dimiliki 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN XIII menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**II. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Penggabungan**

Bahwa Penggabungan Perusahaan Peserta Penggabungan dilakukan dalam rangka menjadikan PTPN IV (perusahaan yang bertahan (*surviving entity*)) sebagai perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia, yang turut memastikan kehidupan bagi masyarakat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

**III. Metode dan Prosedur Konversi Saham**

Susunan saham dari masing-masing PTPN IV, PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII ke dalam PTPN IV, selanjutnya nilai nominal saham pada PTPN IV (sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan dan pihak yang bertahan (*surviving entity*)), adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham (lembar)*			
		PTPN IV	PTPN V	PTPN VI	PTPN XIII
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	1	1	1
	Seri B	294.211	131.331	65.328	102.973
PTPN III (Persero)	Seri B	2.647.904	1.181.990	587.964	926.764

\* nilai nominal per lembar saham adalah Rp1.000.000,-

Sehubungan dengan Penggabungan, maka PTPN IV akan menyesuaikan jumlah saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PTPN III (Persero) sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PTPN III (Persero) di masing-masing PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII. Selanjutnya nilai definitif atas PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII akan ditetapkan kemudian berdasarkan nilai wajar sesuai penilaian oleh penilai independen.

**IV. Ketentuan Penting Penggabungan**

1. PTPN IV akan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan status badan hukum dari masing-masing PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII berakhir karena hukum.
2. Penggabungan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya akta Penggabungan ("Tanggall Efektif"). Dengan demikian, seluruh aktiva dan pasiva dari masing-masing PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII akan beralih kepada PTPN IV karena hukum.
3. Sebagai akibat dari Penggabungan maka seluruh hak dan kewajiban dari PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII terhadap pihak ketiga per Tanggal Efektif akan beralih kepada PTPN IV.
4. Kreditur dari masing-masing perseroan diberikan waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini apabila ada keberatan untuk mengajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung kepada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan alamat yang tertera pada bagian VI. Informasi Tambahan.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.
6. Penggabungan tetap memerlukan persetujuan dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit tertentu masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, oleh karenanya setiap tindakan korporasi sehubungan dengan Penggabungan akan bergantung pada, dan hanya akan dilaksanakan jika, persetujuan dari kreditur telah diperoleh.

**V. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak Dan Kewajiban Dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri**

PTPN IV sebagai perusahaan penerima penggabungan dengan ini menegaskan bahwa PTPN IV akan mengambil alih dan menanggung seluruh aktiva dan pasiva dari masing-masing PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII sebagai bagian dari Penggabungan.

**VI. Informasi Tambahan**

Bagi pihak yang berkepentingan terhadap rencana Penggabungan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan alamat yang tertera di bawah terhitung sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini sampai Rapat Umum Pemegang Saham pada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan diselenggarakan.

**Direksi PTPN IV**  
Jl. Letjend Suprpto Nomor 02  
Medan – Sumatera Utara 20151,  
Indonesia

**Direksi PTPN V**  
Jl. Rambutan Nomor 43  
Pekanbaru – Riau 28294,  
Indonesia

**Direksi PTPN VI**  
Jalan Lingkar Barat Pall 10,  
Kota Baru – Jambi 36128,  
Indonesia

**Direksi PTPN XIII**  
Jl. Sultan Abdurrahman Nomor 11,  
Kotabaru – Kalimantan Barat  
78113, Indonesia

**| STRATEGI EMITEN SEMEN |**

**Adu Kokoh INTP & SMGR**

Bisnis, JAKARTA — Dua emiten produsen semen beradu kekuatan di pasar Tanah Air untuk memperkokoh kinerja pada 2023.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) misalnya menyuntikkan tenaga pada kemampuan menggarap pasar domestik. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa Antonius Marcos menggenjot pasar utama seperti Jabodetabek dan Kalimantan Selatan juga kawasan Indonesia Timur.

“Program-program telah dan akan kami jalankan untuk menggarap market tersebut,” ujar Antonius kepada *Bisnis*, Minggu (19/3).

Perusahaan menggandeng PT Semen Bosowa Maros,

dan terminal semen untuk memperkokoh pasar domestik. Melalui kerja sama ini INTP juga membuka peluang perluasan pasar ekspor. Perusahaan mengalokasikan belanja modal Rp1,2 triliun pada 2023 yang sebagian besar biaya untuk membayar sewa pabrik semen di Maros, Sulawesi Selatan.

Belanja modal juga mengalir ke penambahan fasilitas penerimaan di pabrik Citeureup. Selain itu, perusahaan menggarap pasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui strategi itu, perusahaan membidik pertumbuhan pendapatan 2% secara tahunan.

“Kami tidak memasar target yang muluk-muluk.”

Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) mengincar optimalisasi bisnis di lokasi strategis. Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Vita Mahreyni mengatakan saat ini perusahaan masih fokus menggarap pasar domestik.

“Permintaan pasar ekspor masih sangat tinggi dengan harga saat ini yang cukup atraktif, sehingga berpotensi menyumbang penambahan profitabilitas secara absolut,” ujar Vita.

Untuk mendukung target perusahaan, perusahaan mengucurkan belanja modal untuk menjaga kapabilitas operasi dan pengembangan kapasitas pelabuhannya. (*Nuhansa Mikrefin Y.P.*)



**PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGABUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII, DAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV**

Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini disampaikan sehubungan dengan rencana penggabungan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"), PT Perkebunan Nusantara II ("PTPN II"), PT Perkebunan Nusantara VII ("PTPN VII"), PT Perkebunan Nusantara VIII ("PTPN VIII"), PT Perkebunan Nusantara IX ("PTPN IX"), PT Perkebunan Nusantara X ("PTPN X"), PT Perkebunan Nusantara XI ("PTPN XI"), PT Perkebunan Nusantara XII ("PTPN XII"), PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII"), PT Perkebunan Nusantara XIV ("PTPN XIV") ke dalam PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") ("Penggabungan"). Masing-masing Direksi PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII ("Perusahaan Peserta Penggabungan"), guna memenuhi ketentuan penggabungan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya serta anggaran dasar Perusahaan Peserta Penggabungan, maka dengan ini mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan sebagai berikut:

**I. Keterangan Singkat Perusahaan Peserta Penggabungan**

**A. PTPN I**  
PTPN I, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan dan sebagai perusahaan yang bertahan (*surviving entity*), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-8432.HT.01.04.TH.96 tanggal 15 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 05 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Anisa Rahmah Karim, SH, M.Kn., Notaris di Kota Langsa, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0035142.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 05 Juli 2019, dimana saat ini saham PTPN I dimiliki 24,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN I menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**B. PTPN II**  
PTPN II, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-8330.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Anif Fadillah, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang pemberitaannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penempatan pemberitahuan Nomor AHU-0056193.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN II dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN II menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**C. PTPN VII**  
PTPN VII, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056472.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN VII dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN VII menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**D. PTPN VIII**  
PTPN VIII, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8336.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VIII yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056869.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN VIII dimiliki 13,17% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN VIII menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**E. PTPN IX**  
PTPN IX, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8337.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 19 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara IX yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056241.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN IX dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN IX menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**F. PTPN X**  
PTPN X, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8338.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 17 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara X yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056249.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN X dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN X menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**G. PTPN XI**  
PTPN XI, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8339.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara XI yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056233.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019, dimana saat ini saham dari PTPN XI dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN XI menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**H. PTPN XII**  
PTPN XII, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 45 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8340.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 343 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Herman Sesoilo, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0013158.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 01 Maret 2023, dimana saat ini saham dari PTPN XII dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN XII menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**I. PTPN XIV**  
PTPN XIV, dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan yang menggabungkan diri, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-9087.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 09 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara XIV yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya Nomor AHU-0056241.AH.01.02.TAHUN.2019 tanggal 23 Agustus 2019 dimana saat ini saham dari PTPN XIV dimiliki 10,00% oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian BUMN. PTPN XIV menjalankan kegiatan bisnis utama di bidang perkebunan.

**II. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Penggabungan**

Penggabungan dilakukan dalam rangka menjadikan PTPN I (perusahaan yang bertahan (*surviving entity*)) sebagai perusahaan pengelola aset perkebunan unggul di Indonesia melalui upaya penciptaan nilai dengan pengelolaan dan pengembangan aset perkebunan berbasis inovasi yang berkelanjutan serta mendukung akselerasi pengembangan energi terbarukan yang berdampak pada pengurangan ketergantungan impor energi untuk memenuhi kebutuhan nasional (melalui produksi biofuel) dan program dekarbonisasi.

**III. Metode dan Prosedur Konversi Saham**

Susunan saham dari masing-masing PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII ke dalam PTPN I, selanjutnya nilai nominal saham pada PTPN I (sebagai perusahaan yang menerima Penggabungan dan pihak yang bertahan (*surviving entity*)) adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham (lembar)*								
		PTPN I	PTPN II	PTPN VII	PTPN VIII	PTPN IX	PTPN X	PTPN XI	PTPN XII	PTPN XIII
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Seri B	38,640	32,760	140,122	122,527	159,980	184,559	116,847	127,297	23,499
PTPN III	Seri B	122,356	294,845	1,261,100	807,774	1,439,834	1,661,036	1,051,633	1,145,678	211,500

\* nilai nominal per lembar saham adalah Rp1.000.000,-

Sehubungan dengan Penggabungan, maka PTPN I akan menyesuaikan jumlah saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PTPN III (Persero) sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PTPN III (Persero) di masing-masing PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII. Selanjutnya nilai definitif atas PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII akan ditetapkan kemudian berdasarkan nilai wajar sesuai penilaian oleh penilai independen.

**IV. Ketentuan Penting Penggabungan**

1. PTPN I akan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan status badan hukum dari masing-masing PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII berakhir karena hukum.
2. Penggabungan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya akta Penggabungan ("Tanggall Efektif"). Dengan demikian, seluruh aktiva dan pasiva dari masing-masing PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII akan beralih kepada PTPN I karena hukum.
3. Sebagai akibat dari Penggabungan maka seluruh hak dan kewajiban dari PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII terhadap pihak ketiga per Tanggal Efektif akan beralih kepada PTPN I.
4. Kreditur dari masing-masing perseroan diberikan waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini apabila ada keberatan untuk mengajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung kepada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan alamat yang tertera pada bagian VI. Informasi Tambahan.
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.
6. Penggabungan tetap memerlukan persetujuan dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit tertentu masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, oleh karenanya setiap tindakan korporasi sehubungan dengan Penggabungan akan bergantung pada, dan hanya akan dilaksanakan jika, persetujuan dari kreditur telah diperoleh.

**V. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak Dan Kewajiban Dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri**

PTPN I sebagai perusahaan penerima penggabungan dengan ini menegaskan bahwa PTPN I akan mengambil alih dan menanggung seluruh aktiva dan pasiva dari masing-masing PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIII sebagai bagian dari Penggabungan.

**VI. Informasi Tambahan**

Bagi pihak yang berkepentingan terhadap rencana Penggabungan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan alamat yang tertera di bawah terhitung sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini sampai Rapat Umum Pemegang Saham pada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan diselenggarakan.

**Direksi PTPN I**  
Jl. Kebun Baru PO BOX 1,  
Langsa – Aceh 24415,  
Indonesia

**Direksi PTPN II**  
Jl. Raya Medan - Tanjung Morawa Km. 16,  
Tanjung Morawa – Sumatera Utara 20362,  
Indonesia